

Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat – Teluk Bintuni
2026

Kpt 7 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI.

ABSTRAK : - Keputusan ini pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Keputusan ini menetapkan penetapan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I di Kabupaten Teluk Bintuni, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku 13 Juli 2026

- Lamp : 5 Halaman.